



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

N a m a : Penggugat
Tempat/Tanggal Lahir : Pangu / 22 Februari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
A g a m a : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : SMP
Status : Kawin
A l a m a t : Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur
Kabupaten Minahasa Tenggara ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

N a m a : RICKY OTTEMUSU
Tempat /Tanggal Lahir : Kupang / 19 September 1984
A g a m a : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA
Status : Kawin
A l a m a t : Kecamatan Ratahan Timur
Kabupaten Minahasa Tenggara ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah kawin di Minahasa Tenggara pada tanggal 31 Mei 2012, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 399/DKPS/MT-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 31 Mei 2012 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir di Langowan pada tanggal 4 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3553/DKPS/MT/Disp-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 21 Juni 2013 ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hal mana terbukti dengan lahirnya anak kami tersebut, akan tetapi setelah lahirnya anak kami tersebut, tepatnya pada awal tahun 2015 telah memperlihatkan adanya cek-cok terus menerus dan berkelanjutan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersesuaian pendapat/beda pendapat ;
4. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berupaya untuk berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidaklah berhasil, akan tetapi persoalannya semakin menjadi-jadi, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Tnn



dengan Tergugat dan akhirnya pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai saat ini dan sudah tidak hidup layaknya suami isteri ;

5. Bahwa praktisnya sejak awal tahun 2017 sudah \pm 7 (tujuh) tahun maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak hidup layaknya suami isteri sampai sekarang ini, bahkan saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan wanita lain ;
6. Bahwa melihat latar belakang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Tenggara pada tanggal 31 Mei 2012, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 399/DKPS/MT-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 31 Mei 2012 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 12 (dua belas) tahun Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, dan sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat tetap ditunjuk untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut sampai anak- anak menjadi dewasa dan hidup mandiri



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan untuk selebihnya M o h o n K e a d i l a n .-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilakukan sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 399/DKPS/MT-2012, tanggal 31 Mei 2012 ; yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3553/DKPS/MT/Disp-213 tanggal 4 Agustus 2012 atas nama anak Anak Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 7107121906130001 atas nama Kepala Keluarga yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Falen Lumakun atas nama Kepala Keluarga yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. Saksi I, yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2012 menurut Agama Kristen advent di Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak Perempuan, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 12 (dua belas) Tahun yang saat ini tinggal dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa, Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tapi tidak berlangsung lama mulailah terjadi persoalan dan pertengkaran, perselisihan dan cekcok berlangsung secara terus menerus karena masalah tergugat sering mabuk dan terkadang memukul Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri kurang lebih 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa, pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan memberikan nasihat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi II yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 2020 menurut Agama Kristen di Kota Tomohon ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2012 menurut Agama Kristen advent di Kabupaten Minahasa Tenggara ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Tnn



- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak Perempuan, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 12 (dua belas) Tahun yang saat ini tinggal dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa, Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tapi tidak berlangsung lama mulailah terjadi persoalan dan pertengkaran, perselisihan dan cekcok berlangsung secara terus menerus karena masalah tergugat sering mabuk dan terkadang memukul Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri kurang lebih 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa, pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan memberikan nasihat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termasuk dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat sehingga terjadi cekcok yang berkepanjangan ;

Menimbang untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Kabupaten Minahasa menurut Agama Kristen sesuai dengan surat Kutipan Akte Perkawinan bukti P-1 dan keterangan Saksi I dan Saksi II pernikahan Penggugat serta Tergugat jalani awalnya rukun dan damai tetapi kemudian Para Saksi mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan yang terus menerus karena Tergugat suka mengkonsumsi minum-minuman keras beralkohol serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari dua tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan dan harapan lagi untuk membangun hubungan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah MEMBENTUK KELUARGA RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA DAN KEKAL BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sesuai dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian tujuan perkawinan yang hendak dicapai oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat tercapai selain itu telah juga memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 ***“perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain”*** serta sesuai dengan Putusan MARI No. 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi ***“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salahsatu telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan dalam perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 juga menyebutkan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** maka dengan demikian perkawinan yang sedemikian tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis hakim sesuai pasal 189 ayat 2 Rbg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap ***Petitum Pertama*** masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedua** oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang patut dan sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pada hakekatnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada dasarnya Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya seperti yang telah dipertimbangkan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai alasan untuk dapat diputus karena perceraian dengan demikian terhadap Petitum Kedua ini juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Ketiga** berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Dari ketentuan di atas jelas terlihat bahwa baik bapak maupun ibu adalah sebagai wali dari anaknya yang belum berusia 18 tahun sepanjang kekuasaannya tidak dicabut sehingga permintaan Penggugat pada petitum ini haruslah diartikan sebagai pengasuh atau penguasaan saja;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 baik ibu atau bapak tetap berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P-2 dan P-3 Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dan di dukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa anak yang bernama QUEENTANIA SABATINI KIREINA OTTEMUSU adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang berumur 12 (dua belas) tahun maka untuk kepentingan dan perkembangan mental anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian janganlah sampai membuat perkembangan mental menjadi terganggu maka sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu tetap memberikan



kasih sayang dengan mengasuh dan merawat anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri maka dengan demikian terhadap ini juga sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keempat** untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dengan Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana perceraian itu terjadi yaitu di **Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara** yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano dan Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum Keempat ini;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kelima** oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum ini juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh petitum penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga tuntutan Penggugat pada *petitum pertama dikabulkan seluruhnya* dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Tnn



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Tenggara pada tanggal 31 Mei 2012, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 399/DKPS/MT-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 31 Mei 2012 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 12 (dua belas) tahun Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, dan sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat tetap ditunjuk untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut sampai anak-anak menjadi dewasa dan hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut ;
6. Menghukum, kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus A. Puturuhi, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Tnn putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sissyllia Olivia Raming, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus A. Puturuhu, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Sissyllia Olivia Raming, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp290.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp460.000,00;

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

--.

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Tnn